



PUTUSAN
Nomor 343/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Aldi Yunexon als Sison Bin Darias Alm;**
Tempat lahir : Sawah Lunto;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Gang Pelajar RT.001 RW.001
Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Rambah,
Kabupaten Rokan Hulu / Jalan Melur Kelurahan
Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 343/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 343/PID.B/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 553/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 30 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-200/PEKAN/04/2019, tanggal 15 Mei 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALDI YUNEXON Als SISON Bin DARI AS (Alm) bersama dengan SUPI (*belum tertangkap*), pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Kapau Sari I No. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Aldi Yunexon bersama dengan Sdr. Supi (belum tertangkap) yang sedang berada dirumahnya di Jalan Melur Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru didatangi oleh 2 (dua) orang oknum TNI dan 2 (dua) orang masyarakat sipil dengan maksud menangih hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Supi, dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Supi tidak dapat membayar hutang tersebut, 2 (dua) orang oknum TNI tersebut menekan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa ketakutan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 343/PID.B/2019/PT PBR



bersama dengan Sdr. Supi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (DPB) menuju rumah saksi Sarpin Rizaldi yang berada di Jalan Kapau Sari I No. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang diikuti oleh 2 (dua) orang oknum TNI dan Sdr. Tedi dan Edi.

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. Supi dirumah saksi Sarpin Rizaldi dimana yang ada dirumah hanya saksi Rusi Yuliani sendirian lalu Terdakwa memaksa meminta uang kepada saksi Rusi Yuliani dengan cara membentak-bentak dan mengertak-gertak dengan suara tinggi serta mengancam jika tidak diberikan uang suami saksi Rusi Yuliani yakni saksi Sarpin Rizaldi akan dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung RI karena ada hutang uang.
- Bahwa selanjutnya saksi Rusi Yuliani mengatakan kepada Terdakwa dimana saksi Sarpin Rizaldi sedang tidak berada dirumah melainkan di Jakarta akan tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi Rusi Yuliani untuk menyerahkan sejumlah uang dikarenakan ketakutan kemudian saksi Rusi Yuliani menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Rusi Yuliani menghubungi saksi Sarpin Rizaldi yang sedang berada di Jakarta memberitahukan kedatangan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang tentara berpakaian dinas lengkap dan 3 (tiga) orang preman untuk segera mengirim Anggota Kepolisian dikarenakan saksi Rusi Yuliani merasa ketakutan. Selanjutnya saksi Sarpin Rizaldi menghubungi Anggota Kepolisian yakni saksi Deni Sandra untuk datang kerumah saksi Rusi Yuliani setelah sampai saksi Deni Sandra dirumah saksi Rusi Yuliani di Jalan Kapau Sari I No. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dimana saksi Deni Sandra melihat kejadian yang dialami oleh saksi Rusi Yuliani dalam keadaan ketakutan sekali dikarenakan telah datang Terdakwa meminta uang secara paksa setelah itu saksi Deni Sandra menyuruh Terdakwa dan tentara tersebut bersama dengan temannya untuk meninggalkan rumah saksi Rusi Yuliani lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rusi Yuliani dengan cara berlari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aldi Yunexon Als Sison tersebut, saksi Rusi Yuliani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merasakan ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALDI YUNEXON Als SISON Bin DARI AS (Alm) bersama dengan SUPU (*belum tertangkap*), pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Kapau Sari I No. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Aldi Yunexon bersama dengan Sdr. Supi (belum tertangkap) yang sedang berada dirumahnya di Jalan Melur Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru didatangi oleh 2 (dua) orang oknum TNI dan 2 (dua) orang masyarakat sipil dengan maksud menangih hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Supi, dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Supi tidak dapat membayar hutang tersebut, 2 (dua) orang oknum TNI tersebut menekan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa ketakutan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Supi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda (DPB) menuju rumah saksi Sarpin Rizaldi yang berada di jalan Kapau Sari I No. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang diikuti oleh 2 (dua) orang oknum TNI dan Sdr. Tedi dan Edi.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. Supi dirumah saksi Sarpin Rizaldi dimana yang ada dirumah hanya saksi Rusi Yuliani sendirian lalu Terdakwa memaksa meminta uang kepada saksi Rusi Yuliani dengan cara membentak-bentak dan mengertak-gertak dengan suara tinggi serta mengancam jika tidak diberikan uang suami saksi Rusi Yuliani yakni saksi Sarpin Rizaldi akan dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung RI karena ada hutang uang.
- Bahwa selanjutnya saksi Rusi Yuliani mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 343/PID.B/2019/PT PBR



dimana saksi Sarpin Rizaldi sedang tidak berada dirumah melainkan di Jakarta akan tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi Rusi Yuliani untuk menyerahkan sejumlah uang dikarenakan ketakutan kemudian saksi Rusi Yuliani menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Rusi Yuliani menghubungi saksi Sarpin Rizaldi yang sedang berada di Jakarta memberitahukan kedatangan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang tentara berpakaian dinas lengkap dan 3 (tiga) orang preman untuk segera mengirim Anggota Kepolisian dikarenakan saksi Rusi Yuliani merasa ketakutan. Selanjutnya saksi Sarpin Rizaldi menghubungi Anggota Kepolisian yakni saksi Deni Sandra untuk datang kerumah saksi Rusi Yuliani setelah sampai saksi Deni Sandra dirumah saksi Rusi Yuliani di Jalan Kapau Sari I No. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dimana saksi Deni Sandra melihat kejadian yang dialami oleh saksi Rusi Yuliani dalam keadaan ketakutan sekali dikarenakan telah datang Terdakwa meminta uang secara paksa setelah itu saksi Deni Sandra menyuruh Terdakwa dan tentara tersebut bersama dengan temannya untuk meninggalkan rumah saksi Rusi Yuliani lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rusi Yuliani dengan cara berlari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aldi Yunexon Als Sison tersebut, saksi Rusi Yuliani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merasakan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM-200/PEKAN/04/2019, tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Yunexon Als Sison Bin Darias (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aldi Yunexon Als Sison Bin Darias (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tertanggal 12 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh ALDI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2019 Nomor 553/Pid.B/2019/PN Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Yunexon Als Sison Bin Darias (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tertanggal 12 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh ALDI.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2019 mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2019/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 343/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 50/Akta.Pid/2019/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui suratnya tertanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Juli 2019 Nomor 553/Pid.B/2019/PN.Pbr, juga memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya untuk tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pemerasan atau memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu makin meningkat dan membahayakan dalam masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 343/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menggunakan preman
- yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Juli 2019 Nomor 553/Pid.B/2019/PN Pbr haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 30 Juli 2019 Nomor 553/Pid.B/2019/PN Pbr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 343/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : Yonisman, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Jalaluddin, S.H., M.Hum dan H. Heri Sutanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Usman, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Yonisman, S.H., M.H

H. Heri Sutanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Usman, S.H